



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERI CAHYONO BIN MULYONO**;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 4 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gunungjati, RT.08 RW.006, Kelurahan Gunungjati, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Juni 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 8 Juli 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Juli 2025 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 2 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1468/Pid.B/2025/PN Sby, tanggal 3 Juli 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1468/Pid.B/2025/PN Sby, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1468/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Heri Cahyono Bin Mulyono terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan 303” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heri Cahyono Bin Mulyono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit *handphone* redmi MI 8 Lite warna hitam Imei slot 2 869808037243009, Imei slot 2 869808037243017 No Telp 0882009320963;
 - Merupakan sarana yang digunakan oleh para terdakwa sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana *Juncto*. Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) bendel *print out* situs perjudian *online* www.binangslot77.com user account babayo77 password asd12345 Nomor Telepon 0882009320963;
 - Merupakan barang bukti yang kepentingannya tidak diperlukan dalam pembuktian perkara lain maupun kepentingan terdakwa sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana *Juncto*. Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak menyangkal terhadap perbuatan Pidana sebagaimana yang termuat dalam Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-2852/06/2025, tanggal 1 Juli 2025 sebagai berikut :

Pertama:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1468/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa terdakwa Heri Cahyono Bin Mulyono pada hari Senin tanggal 28 April 2025, Sekira Pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu hari di bulan April 2025 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2025, bertempat di Mcd Jalan Rajawali Surabaya atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 April 2025 bertempat di Mcd Jalan Rajawali Surabaya Terdakwa Heri Cahyono Bin Mulyono telah melakukan permainan judi *online* jenis slot dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi MI 8 Lite warna hitam dengan cara terdakwa membuka terlebih dahulu di situs website www.bintangslot77.com dan Terdakwa memasukkan username "babayo77" dan passwordnya "asd12345" setelah berhasil untuk "Login" kemudian terdakwa terlebih dahulu melakukan deposit sebesar Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah) hingga Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui nomor rekening BCA 3680525527 atas nama Heri Cahyono ke Nomor rekening BCA 0154875006 atas nama Siti Nur Radiah, lalu terdakwa memilih putaran yang akan diikuti untuk taruhan. Adapun aturan permainan judi *online* jenis slot tersebut terdapat berupa gambar kotak atau segitiga, selanjutnya terdapat angka yang berjumlah lima kotak yang berisi gambar gambar, kemudian disebelah kotak tersebut Terdakwa harus menekan tombol spin untuk putaran secara otomatis dalam permainan ini Terdakwa dikatakan menang, apabila lima gambar yang muncul membentuk gambar yang sama dan permainan ini Terdakwa dikatakan kalah apabila gambar berhenti memutar dan tidak ada yang membentuk gambar yang sama. Setelah itu setiap putaran (bet) bandar menentukan kemenangan sebesar 50% dari modal yang Terdakwa taruhkan dalam permainan ini dan secara otomatis saldo deposit akan bertambah dan sebaliknya;
- Bahwa permainan judi jenis *online* yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Heri Cahyono Bin Mulyono pada hari Senin tanggal 28 April 2025 Sekira Pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu hari di bulan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1468/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada 28 April 2025 atau sebagai saksi dalam tahun 2025, bertempat di Mcd Jalan Rajawali Surabaya atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan 303 yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 April 2025 bertempat di Mcd Jalan Rajawali Surabaya Terdakwa Heri Cahyono Bin Mulyono telah melakukan permainan judi *online* jenis slot dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi MI 8 Lite warna hitam dengan cara terdakwa membuka terlebih dahulu di situs website www.bintangslot77.com dan Terdakwa memasukkan username "babayo77" dan passwordnya "asd12345" setelah berhasil untuk "Login" kemudian terdakwa terlebih dahulu melakukan deposit sebesar Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah) hingga Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui nomor rekening BCA 3680525527 atas nama Heri Cahyono ke Nomor rekening BCA 0154875006 atas nama Siti Nur Radiah, lalu terdakwa memilih putaran yang akan diikuti untuk taruhan. Adapun aturan permainan judi *online* jenis slot tersebut terdapat berupa gambar kotak atau segitiga, selanjutnya terdapat angka yang berjumlah lima kotak yang berisi gambar gambar, kemudian disebelah kotak tersebut Terdakwa harus menekan tombol spin untuk putaran secara otomatis dalam permainan ini Terdakwa dikatakan menang, apabila lima gambar yang muncul membentuk gambar yang sama dan permainan ini Terdakwa dikatakan kalah apabila gambar berhenti memutar dan tidak ada yang membentuk gambar yang sama. Setelah itu setiap putaran (bet) bandar menentukan kemenangan sebesar 50% dari modal yang Terdakwa taruhkan dalam permainan ini dan secara otomatis saldo deposit akan bertambah dan sebaliknya;
- Bahwa permainan judi jenis *online* yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Andik Endro Setiawan**, dibawah Sumpah secara Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1468/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Saksi anggota dari Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya berhasil

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Aminulloh, S.H, pada hari Senin tanggal 28 April 2025, sekitar Pukul 14.00 Wib di Mcd Jalan Rajawali Surabaya sehubungan dengan perkara tindak pidana permainan judi *online* menggunakan uang sebagai taruhan;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada Saksi berawal pada hari Senin tanggal 28 April 2025 bertempat di Mcd Jalan Rajawali Surabaya Terdakwa telah melakukan permainan judi *online* jenis slot dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Redmi MI 8 Lite warna hitam dengan cara terdakwa membuka terlebih dahulu di situs website www.bintangslot77.com dan Terdakwa memasukkan username "babayo77" dan passwordnya "asd12345";
- Bahwa setelah berhasil untuk "Login" kemudian Terdakwa terlebih dahulu melakukan deposit sebesar Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah) hingga Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui nomor rekening BCA 3680525527 atas nama Heri Cahyono ke nomor rekening BCA 0154875006 atas nama Siti Nur Radiah, lalu Terdakwa memilih putaran yang akan diikuti untuk taruhan;
- Bahwa adapun aturan permainan judi online jenis slot tersebut terdapat berupa gambar kotak atau segitiga, selanjutnya terdapat angka yang berjumlah lima kotak yang berisi gambar gambar, kemudian disebelah kotak tersebut Terdakwa harus menekan tombol spin untuk putaran secara otomatis dalam permainan ini Terdakwa dikatakan menang, apabila lima gambar yang muncul membentuk gambar yang sama dan permainan ini Terdakwa dikatakan kalah apabila gambar berhenti memutar dan tidak ada yang membentuk gambar yang sama. Setelah itu setiap putaran (bet) bandar menentukan kemenangan sebesar 50% dari modal yang Terdakwa taruhkan dalam permainan ini dan secara otomatis saldo deposit akan bertambah dan sebaliknya;
- Bahwa permainan judi jenis *online* yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan.

Terhadap keterangan saksi Andik Hendro, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Aminulloh, S.H., M.H.**, dibawah sumpah secara Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi anggota dari Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Andik Hendro

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1468/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan pada hari Senin tanggal 28 April 2025, sekitar Pukul 14.00 Wib di Mcd Jalan Rajawali Surabaya sehubungan dengan perkara tindak pidana permainan judi *online* menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada Saksi berawal pada hari Senin tanggal 28 April 2025 bertempat di Mcd Jalan Rajawali Surabaya Terdakwa telah melakukan permainan judi *online* jenis slot dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi MI 8 Lite warna hitam dengan cara terdakwa membuka terlebih dahulu di situs website www.bintangslot77.com dan Terdakwa memasukkan username "babayo77" dan passwordnya "asd12345";
 - Bahwa setelah berhasil untuk "Login" kemudian Terdakwa terlebih dahulu melakukan deposit sebesar Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah) hingga Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui nomor rekening BCA 3680525527 atas nama Heri Cahyono ke nomor rekening BCA 0154875006 atas nama Siti Nur Radiah, lalu Terdakwa memilih putaran yang akan diikuti untuk taruhan;
 - Bahwa adapun aturan permainan judi *online* jenis slot tersebut terdapat berupa gambar kotak atau segitiga, selanjutnya terdapat angka yang berjumlah lima kotak yang berisi gambar gambar, kemudian disebelah kotak tersebut Terdakwa harus menekan tombol spin untuk putaran secara otomatis dalam permainan ini Terdakwa dikatakan menang, apabila lima gambar yang muncul membentuk gambar yang sama dan permainan ini Terdakwa dikatakan kalah apabila gambar berhenti memutar dan tidak ada yang membentuk gambar yang sama. Setelah itu setiap putaran (bet) bandar menentukan kemenangan sebesar 50% dari modal yang Terdakwa taruhkan dalam permainan ini dan secara otomatis saldo deposit akan bertambah dan sebaliknya;
 - Bahwa permainan judi jenis *online* yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;

Terhadap keterangan saksi Aminulloh, S.H., M.H. Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 April 2025 bertempat di Mcd Jalan Rajawali Surabaya Terdakwa telah melakukan permainan judi *online* jenis slot dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi MI 8 Lite warna hitam dengan cara Terdakwa membuka terlebih dahulu di situs

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1468/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id77.com dan Terdakwa memasukkan username

“babayo77” dan paswordnya “asd12345” ;

- Bahwa setelah berhasil untuk “Login” kemudian Terdakwa terlebih dahulu melakukan deposit sebesar Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah) hingga Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui nomor rekening BCA 3680525527 atas nama Heri Cahyono ke nomor rekening BCA 0154875006 atas nama Siti Nur Radiah, lalu Terdakwa memilih putaran yang akan diikuti untuk taruhan;
- Bahwa adapun aturan permainan judi *online* jenis slot tersebut terdapat berupa gambar kotak atau segitiga, selanjutnya terdapat angka yang berjumlah lima kotak yang berisi gambar-gambar, kemudian disebelah kotak tersebut Terdakwa harus menekan tombol spin untuk putaran secara otomatis dalam permainan ini Terdakwa dikatakan menang, apabila lima gambar yang muncul membentuk gambar yang sama dan permainan ini Terdakwa dikatakan kalah apabila gambar berhenti memutar dan tidak ada yang membentuk gambar yang sama. Setelah itu setiap putaran (bet) bandar menentukan kemenangan sebesar 50% dari modal yang Terdakwa taruhkan dalam permainan ini dan secara otomatis saldo deposit akan bertambah dan sebaliknya;
- Bahwa permainan judi jenis *online* yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit *handphone* redmi MI 8 Lite warna hitam Imei slot 2 869808037243009, Imei slot 2 869808037243017 no telp 0882009320963;
2. 1 (satu) bendel *print out* situs perjudian online www.binangslot77.com user account babayo77 password asd12345 nomor telepon 0882009320963;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi Aminulloh,S.H dan Saksi Andik Hendro adalah anggota dari Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya berhasil melakukan penangkapan terhadap pada hari Senin tanggal 28 April 2025, sekitar Pukul 14.00 Wib di Mcd Jalan Rajawali Surabaya sehubungan dengan perkara tindak pidana permainan judi *online* menggunakan uang sebagai taruhan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1468/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Terdakwa telah melakukan permainan judi *online* jenis slot dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi MI 8 Lite warna hitam dengan cara terdakwa membuka terlebih dahulu di situs website www.bintangslot77.com dan Terdakwa memasukkan username "babayo77" dan passwordnya "asd12345";

- Bahwa benar setelah berhasil untuk "Login" kemudian Terdakwa terlebih dahulu melakukan deposit sebesar Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah) hingga Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui nomor rekening BCA 3680525527 atas nama Heri Cahyono ke nomor rekening BCA 0154875006 atas nama Siti Nur Radiah, lalu Terdakwa memilih putaran yang akan diikuti untuk taruhan;
- Bahwa benar adapun aturan permainan judi *online* jenis slot tersebut terdapat berupa gambar kotak atau segitiga, selanjutnya terdapat angka yang berjumlah lima kotak yang berisi gambar-gambar, kemudian disebelah kotak tersebut Terdakwa harus menekan tombol spin untuk putaran secara otomatis dalam permainan;
- Bahwa benar Terdakwa dikatakan menang, apabila lima gambar yang muncul membentuk gambar yang sama dan permainan ini Terdakwa dikatakan kalah apabila gambar berhenti memutar dan tidak ada yang membentuk gambar yang sama. Setelah itu setiap putaran (bet) bandar menentukan kemenangan sebesar 50% dari modal yang Terdakwa taruhkan dalam permainan ini dan secara otomatis saldo deposit akan bertambah dan sebaliknya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk bermain judi;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1468/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang perseorangan atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

- ❑ Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam Dakwaan Penuntut Umum dimaksud adalah Terdakwa Heri Cahyono Bin Mulyono dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan adalah benar sebagai Identitas dirinya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan. Dalam persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk bermain judi:

- ❑ Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH sebagai berikut : “adapun yang dimaksud dengan “*willens*” (menghendaki) “*en weten*” (menginsafi/mengerti) “adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu”;
- ❑ Bahwa dalam pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu :
 1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) ;
 2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) ;
 3. Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn/dolus eventualis*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan dalam unsur ini adalah mengetahui dan menghendaki akibat yang dikehendaki oleh si pelaku, baik timbulnya niat maupun akibat perbuatan memang dikehendaki dan merupakan tujuan dari pelaku perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena kesengajaan merupakan sifat yang menjiwai dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada atau tidaknya perbuatan materiilnya terlebih dahulu yaitu menggunakan kesempatan untuk bermain judi sedangkan permainan judi adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 303 ayat 3 Kitab Undang-undang hukum

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1468/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana yang merupakan permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran kebiasaan pemain;

Menimbang bahwa bertitik tolak pada pengertian tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa Heri Cahyono Bin Mulyono telah menggunakan kesempatan untuk bermain judi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan berdasarkan alat-alat bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan permainan *online* jenis slot dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi MI 8 Lite warna hitam dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa membuka terlebih dahulu di situs website www.bintangslot77.com dan Terdakwa memasukkan username "babayo77" dan paswordnya "asd12345" setelah berhasil untuk "Login" kemudian terdakwa terlebih dahulu melakukan deposit sejumlah Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah) hingga Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui nomor rekening BCA 3680525527 atas nama Heri Cahyono ke nomor rekening BCA 0154875006 atas nama Siti Nur Radiah;
- Aturan permainan *online* jenis slot tersebut terdapat berupa gambar kotak atau segitiga, selanjutnya terdapat angka yang berjumlah lima kotak yang berisi gambar-gambar, kemudian disebelah kotak tersebut Terdakwa harus menekan tombol spin untuk putaran secara otomatis;
- Dalam permainan ini Terdakwa dikatakan menang, apabila lima gambar yang muncul membentuk gambar yang sama dan permainan ini Terdakwa dikatakan kalah apabila gambar berhenti memutar dan tidak ada yang membentuk gambar yang sama. Setelah itu setiap putaran (bet) bandar menentukan kemenangan sebesar 50% dari modal yang Terdakwa taruhkan dalam permainan ini dan secara otomatis saldo deposit akan bertambah dan sebaliknya;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut permainan *online* jenis slot termasuk jenis permainan yang memberikan pengharapan buat menang tergantung pada untung-untungan saja, oleh karena untuk dapat membentuk gambar yang sama dalam setiap putaran (bet) hanya bandar yang menentukan kemenangan dalam situs website www.bintangslot77.com, serta dalam permainannya Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan dengan cara deposit sejumlah Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah) hingga Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA 0154875006 atas nama Siti Nur Radiah, dengan demikian permainan tersebut termasuk ke dalam kualifikasi permainan judi sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat 3 Kitab Undang-undang hukum Pidana;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1468/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa gopie permainan *online* jenis slot dalam situs website www.bintangslot77.com tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwajib, maka Terdakwa mendaftarkan dirinya di website www.bintangslot77.com dengan mentransfer uang sebagai taruhan untuk deposit dan Terdakwa mengetahui permainan tersebut memiliki sifat untung-untungan saja, hal ini Terdakwa telah menghendaki (*Willen*) perbuatan itu, serta menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu dilarang karena situs tersebut tidak memiliki ijin dan termasuk ke dalam situs judi *online*;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas terhadap unsur Ad.2, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk bermain judi menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut umum tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit *handphone* redmi MI 8 Lite warna hitam Imei slot 2 869808037243009, Imei slot 2 869808037243017 No Telp 0882009320963, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan
- 1 (satu) bendel *print out* situs perjudian *online* www.bintangslot77.com user account babayo77 password asd12345 Nomor Telepon 0882009320963, terhadap barang bukti tersebut bukan merupakan hasil dari kejahatan maupun alat yang digunakan melakukan kejahatan, dan barang bukti tersebut kepentingannya tidak diperlukan dalam pembuktian perkara lain maupun kepentingan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1468/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menimbang bahwa mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara *implisit* tidak menyangkal terhadap yuridis total atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum akan tetapi Terdakwa dalam permohonannya mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya maka atas permohonan yang demikian tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan Penuntut umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah untuk memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia relatif muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri demi masa depan yang lebih baik;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 *bis* Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Cahyono Bin Mulyono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mempergunakan kesempatan main judi, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1468/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit *handphone* redmi MI 8 Lite warna hitam Imei slot 2 869808037243009, Imei slot 2 869808037243017 No Telp 0882009320963;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) bendel *print out* situs perjudian *online* www.binangslot77.com user account babayo77 password asd12345 Nomor Telepon 0882009320963;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00.(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Jumat, tanggal 8 Agustus 2025, oleh kami : Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum. dan Purnomo Hadiyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **13 Agustus 2025**, dibantu oleh Alarico De Jesus, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Estik Dilla Rahmawati, S.H., M.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum.

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

TTD.

Purnomo Hadiyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Alarico De Jesus, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1468/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)